



UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A

MANUAL MUTU SUASANA AKADEMIK



LPM




2008

**Manual Mutu Suasana Akademik
Universitas Sanata Dharma
MM.LPM-USD.06**

Revisi	: 00
Tanggal	: 30 September 2008

Dibuat oleh

Ketua Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM)



Ir. Ig. Aris Dwiatmoko, M.Sc.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor I



Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.

Disahkan oleh

Rektor



Dr. Ir. P. Wiryono Priyofatmaha, S.J.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.1 Pengertian	5
2.2 Ruang Lingkup	6
BAB 3 KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	7
3.1 Kebijakan Mutu Suasana Akademik	7
3.2 Organisasi Penjaminan Mutu Suasana Akademik	8
BAB 4 STANDAR DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU	9
4.1 Standar Perencanaan	9
4.2 Standar Pelaksanaan	10
4.3 Standar Monitoring dan Evaluasi	10
DAFTAR ACUAN	11
LAMPIRAN	12
Buku Kode Etik	
SOP Penciptaan Budaya Akademik	
SOP Implementasi Etika Akademik	
SOP Penangan Pelanggaran Etika Akademik	

1.1 Latar Belakang

Salah satu misi Universitas Sanata Dharma adalah mengembangkan universitas yang dapat menjadi hati nurani kritis masyarakat. Misi ini memerlukan iklim universitas yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis. Pengembangan iklim ini menjadi penting artinya bagi penjaminan mutu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi yang dinamis antara dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai pembelajar yang memerlukan pendampingan.

Suasana akademik, seperti hanya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran perguruan tinggi. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen-mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun anttara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

1.2 Tujuan

Manual mutu suasana akademik ini dibuat agar menjadi pedoman penciptaan suasana akademik baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat:

Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat:

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan budaya akademik
2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik
3. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis
4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika

2.1 Pengertian

Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran. Sumber daya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran.

Etika Akademik

Berbicara tentang suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan moral akademik. Pengertian etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun

demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

2.2 Ruang Lingkup

Manual mutu ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Rektorat, Dekanat, Ketua Jurusan/Ketua Program studi, dan lembaga-lmbaga kemahasiswaan.

3.1 Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu Suasana Akademik

USD menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis dalam terang semangat Ignasian.

Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik

- 1) USD menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
- 2) USD menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas
- 3) USD menyediakan sarana sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
- 4) USD mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis

3.2 Organisasi Penjaminan Mutu

Di tingkat Universitas, unit yang terkait dengan penjaminan mutu suasana akademis adalah senat akademik universitas, Rektorat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Komisi Kode Etik. Di tingkat fakultas adalah Dekanat, khususnya Wakil Dekan bidang akademik serta Tim Penjamin Mutu (jika ada). Di tingkat jurusan/prodi adalah Ketua Program Studi serta Unit Penjaminan Mutu (jika ada).

BAB IV STANDAR DAN MEKANISME PEMENUHAN STANDAR

4.1 Standar Perencanaan

1. USD merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan Tri Dharma, khususnya dharma pendidikan/pengajaran.
3. USD menetapkan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika
4. Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan intelektualitas, suara hati, dan hasrat bela rasa.

4.2 Standar Pelaksanaan

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.

3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
5. USD mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

4.3 Standar Monitoring dan Evaluasi

USD menyelenggarakan monitoring dan evaluasi suasana akademis menyangkut (1) tata hubungan antar pribadi, (2) kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, (3) kemampuan inovasi, (4) kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, (5) kenyamanan suasana kerja.

DAFTAR ACUAN

_____ 2005. Buku VI Suasana Akademik : Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. DepDikNas : Jakarta. DepDikNas : Jakarta.

_____ 2008. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.


_____ 2002. Buku Visi-Misi Universitas Sanata Dharma

LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Budaya Akademik

1. Pimpinan Universitas dibantu tim *ad hoc* menyusun usulan Baku Mutu Budaya Akademik.
2. Usulan Baku Mutu Budaya Akademik dipresentasikan oleh Pimpinan Universitas kepada Senat Universitas. Apabila Senat Universitas tidak menyetujui usulan Baku Mutu Budaya Akademik, usulan dikembalikan kepada Pimpinan Universitas untuk diperbaiki. Bila Senat Universitas menyetujui usulan Baku Mutu Budaya Akademik, maka usulan tersebut ditetapkan Baku Mutu Budaya Akademik Universitas.
3. Pimpinan Universitas selanjutnya menyerahkan Baku Mutu Budaya Akademik kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademik.
4. Seluruh Civitas Akademik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas mengimplementasikan Baku Mutu Budaya Akademik.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bersama Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas dan Unit Kendali Mutu tingkat Jurusan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Akademik dimasing-masing tingkat dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Universitas untuk penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Diagram alir Penciptaan Budaya Akademik













Lampiran 2. SOP Implementasi Etika Akademik

1. Pimpinan Universitas, dibantu tim *ad hoc*, mempersiapkan usulan Baku Mutu Etika Akademik.
2. Usulan baku mutu akademik dipresentasikan di depan Senat Universitas untuk ditetapkan. Bila usulan baku mutu tidak diterima oleh Senat Universitas, maka dikembalikan kepada pimpinan universitas untuk diperbaiki dan selanjutnya diusulkan lagi.
3. Baku Mutu Etika Akademik yang disetujui Senat Universitas ditetapkan oleh Pimpinan Universitas dan diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademik.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) serta Himpunan Mahasiswa Jurusan melaksanakan sosialisasi Baku Mutu Etika Akademik kepada para mahasiswa Baru.
5. Etika Akademik diimplementasikan oleh Dosen dan Mahasiswa
6. Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas memonitor pelaksanaan dan pelanggaran Etika Akademik oleh segenap Dosen dan Mahasiswa. Data mengenai implementasi penjaminan mutu disampaikan kepada Pimpinan Universitas untuk ditindak lanjuti.
7. Bila ditemukan pelanggaran oleh Dosen atau Mahasiswa, maka data tersebut disampaikan kepada Komisi Etik Universitas untuk ditindak lanjuti.

Lampiran 3. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik

1. Data mengenai pelanggaran kode etik oleh Dosen atau Mahasiswa dilaporkan kepada Komisi Etik Universitas.
2. Komisi Etik Universitas melakukan pengkajian laporan pelanggaran kode etik.
3. Komisi Etik memanggil Dosen atau Mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran untuk klarifikasi mengenai kasus yang bersangkutan.
4. Hasil klarifikasi dipakai oleh Komisi Etik untuk mengambil keputusan mengenai kasus yang bersangkutan
5. Sanksi atau pemulihan nama baik diimplementasikan kepada Dosen atau Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Komisi Etik Universitas.
6. Implementasi sanksi dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan hasilnya dilaporkan kepada Komisi Etik untuk pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Kegiatan	Unit yang terkait					Dokumen
	Pimpinan Universitas	Senat Universitas	Komisi Etik	LPM	Dosen/ Mahasiswa	
1. Laporan Pelanggaran						Data pelanggaran
2. Pengkajian						
3. Klarifikasi						Catatan klarifikasi
4. Pengambilan Keputusan						Surat Keputusan
5. Implementasi sangsi						
6. Monitoring Evaluasi						Data evaluasi
7. Pemulihan nama baik/ sanksi final						Surat Keputusan